



PUTUSAN

Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Wahab Andrianto Bin Sudarman;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mekaha,
Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Heri Hermawan Bin Imam Muklis;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 21 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batin Sari,
Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Prayoga Agung
Dewantara Bin Yubaidi;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Batin Sari,
Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi Edison Dahlan, S.H., Pengacara pada LKBH Mefinda Oku Raya yang beralamat di Jalan Prof Hamka No.136 Sukaraya Baturaja berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 511/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid. Sus/2021/PN Bta tanggal 10 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Wahab Andrianto Bin Sudarman, terdakwa II Heri Hermawan Bin Imam Muklis dan terdakwa III Prayoga Agung Dewantara Bin Yubaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,030 gram;
 - 1 (satu) buah bong kecil dari botol Oasis beserta pipetnya;
 - 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek;"dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka terdakwa I Wahab Andrianto Bin Sudarman, terdakwa II Heri Hermawan Bin Imam Muklis, dan terdakwa III Prayoga Agung Dewantara Bin Yubaidi pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Desa Batin Sari, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur atau setidak-tidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekira pukul 20.10 WIB saat saksi Heri Prica Saputra, S.E. Bin Slamet dan saksi Alsen Rinando, S.H. Bin Agus Cik yang keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres OKU Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang beralamat di Desa Batin Sari, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur menjadi tempat pesta narkoba jenis sabu, kemudian kedua saksi beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres OKU Timur lainnya langsung menuju ke tempat tersebut dan pada pukul 20.30 WIB melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkoba/pesta narkoba di pondok tersebut mengaku bernama Wahab Andrianto Bin Sudarman, Heri Hermawan Bin Imam Muklis dan Prayoga Agung Dewantara Bin Yubaidi;

Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram, 1 (satu) buah bong kecil dari botol Oasis beserta pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek yang ditemukan di pondok tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Fikri (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Padahal para terdakwa bukan merupakan pihak yang berhak untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1599/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dalam keadaan basah dengan berat netto 0,030 gram (BB 1), 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Wahab Andrianto Bin Sudarman (BB 2), 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Hermawan Bin Imam Muklis (BB 3) dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Prayoga Agung Dewantara Bin Yubaidi (BB 4) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa I Wahab Andrianto Bin Sudarman, terdakwa II Heri Hermawan Bin Imam Muklis, dan terdakwa III Prayoga Agung Dewantara Bin Yubaidi pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Desa Batin Sari, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekira pukul 20.10 WIB saat saksi Heri Prica Saputra, S.E. Bin Slamet dan saksi Alsen Rinando, S.H. Bin Agus Cik yang keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres OKU Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang beralamat di Desa Batin Sari, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur menjadi tempat pesta narkotika jenis sabu, kemudian kedua saksi beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres OKU Timur lainnya langsung menuju ke tempat tersebut dan pada pukul 20.30 WIB melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkotika/pesta narkotika di pondok tersebut mengaku bernama Wahab Andrianto Bin Sudarman, Heri Hermawan Bin Imam Muklis dan Prayoga Agung Dewantara Bin Yubaidi;

Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram, 1 (satu) buah bong kecil dari botol Oasis beserta pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek yang ditemukan di pondok tersebut. Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan para terdakwa bukan pihak yang berhak untuk menguasai atau memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1599/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dalam keadaan basah dengan berat netto 0,030 gram (BB 1), 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Wahab Andrianto Bin Sudarman (BB 2), 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Hermawan Bin Imam Muklis (BB 3) dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Prayoga Agung Dewantara Bin Yubaidi (BB 4) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa terdakwa I Wahab Andrianto Bin Sudarman, terdakwa II Heri Hermawan Bin Imam Muklis, dan terdakwa III Prayoga Agung Dewantara Bin Yubaidi pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Desa Batin Sari, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur atau setidak-tidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekira pukul 20.10 WIB saat saksi Heri Prica Saputra, S.E. Bin Slamet dan saksi Alsen Rinando, S.H. Bin Agus Cik yang keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres OKU Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang beralamat di Desa Batin Sari, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur menjadi tempat pesta narkotika jenis sabu, kemudian kedua saksi beserna anggota Opsnal Satres Narkoba Polres OKU Timur lainnya langsung menuju ke tempat tersebut dan pada pukul 20.30 WIB melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkotika/pesta narkotika di pondok tersebut mengaku bernama Wahab Andrianto Bin Sudarman, Heri Hermawan Bin Imam Muklis dan Prayoga Agung Dewantara Bin Yubaidi;

Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 0,13 gram, 1 (satu) buah bong kecil dari botol Oasis beserta pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek yang ditemukan di pondok tersebut, padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan para terdakwa bukan pihak yang memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1599/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dalam keadaan basah dengan berat netto 0,030 gram (BB 1), 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Wahab Andrianto Bin SudarMAN (BB 2), 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Hermawan Bin Imam Muklis (BB 3) dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Prayoga Agung Dewantara Bin Yubaidi (BB 4) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Prica Saputra, S.E. Bin Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu saksi Alsen Rinando ,S.H Bin

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Cik pada Hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 20.30 wib, bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Desa Batin Sari Kec.Martapura Kab.OKU Timur;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di sebuah pondok yang beralamat di Desa Batin Sari Kec.Martapura Kab.OKU Timur terjadi pesta narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi bersama dengan saksi Alsen Rinando ,S.H Bin Agus Cik melakukan Penggrebekan Terhadap Pondok Tersebut;

- Bahwa setelah melakukan penggrebekan, Saksi dan saksi Alsen Rinando ,S.H Bin Agus Cik menemukan Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba Jenis Sabu dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan, yang mana berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) ,1 (satu) buah bong Kecil dari botol oasis beserta pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek ;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang mana sebelum penangkapan tersebut terjadi Terdakwa III bersama-sama dengan saudara Agung (DPO) membeli Narkoba tersebut dari Fikri (DPO) seharga Rp200.000,00 dengan menggunakan uang saudara Agung (DPO);

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Para Terdakwa juga mengakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa I telah menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, sementara Terdakwa II sudah menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa III sudah menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa tidak dapat menunjukan izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,030 gram, 1 (satu) buah bong kecil dari botol Oasis beserta pipetnya, 2 (dua) buah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas dan 1 (satu) buah pirek yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

2. Alsen Rinando ,S.H Bin Agus Cik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu saksi Heri Prica Saputra, S.E. Bin Slamet pada Hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 20.30 wib, bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Desa Batin Sari Kec.Martapura Kab.OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di sebuah pondok yang beralamat di Desa Batin Sari Kec.Martapura Kab.OKU Timur terjadi pesta narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi bersama dengan saksi Heri Prica Saputra, S.E. Bin Slamet melakukan Penggrebekan Terhadap Pondok Tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penggrebekan, Saksi dan saksi Heri Prica Saputra, S.E. Bin Slamet menemukan Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba Jenis Sabu dan langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan, yang mana berdasarkan hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) ,1 (satu) buah bong Kecil dari botol oasis beserta pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek ;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang mana sebelum penangkapan tersebut terjadi Terdakwa III bersama-sama dengan saudara Agung (DPO) membeli Narkoba tersebut dari Fikri (DPO)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp200.000,00 dengan menggunakan uang saudara Agung (DPO);

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Para Terdakwa juga mengakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa I telah menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, sementara Terdakwa II sudah menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa III sudah menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,030 gram, 1 (satu) buah bong kecil dari botol Oasis beserta pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 20.30 wib, bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Desa Batin Sari Kec.Martapura Kab.OKU Timur;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa ditemukan sedang mengkonsumsi narkoba Jenis Sabu;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan, yang mana berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) ,1 (satu) buah bong Kecil dari botol oasis beserta pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek ;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang mana sebelum penangkapan tersebut terjadi Terdakwa III bersama-sama

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Agung (DPO) membeli barang bukti narkoba tersebut dari Fikri (DPO) seharga Rp200.000,00 dengan menggunakan uang saudara Agung (DPO);

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, sementara Terdakwa II sudah menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa III sudah menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,030 gram, 1 (satu) buah bong kecil dari botol Oasis beserta pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 20.30 wib, bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Desa Batin Sari Kec.Martapura Kab.OKU Timur;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa ditemukan sedang mengkonsumsi narkoba Jenis Sabu;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan, yang mana berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) ,1 (satu) buah bong Kecil dari botol oasis beserta pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek ;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang mana sebelum penangkapan tersebut terjadi Terdakwa III bersama-sama dengan saudara Agung (DPO) membeli barang bukti narkoba tersebut dari Fikri (DPO) seharga Rp200.000,00 dengan menggunakan uang saudara Agung (DPO);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa I telah menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, sementara Terdakwa sudah menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa III sudah menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,030 gram, 1 (satu) buah bong kecil dari botol Oasis beserta pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 20.30 wib, bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Desa Batin Sari Kec.Martapura Kab.OKU Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa ditemukan sedang mengkonsumsi narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan, yang mana berdasarkan hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) ,1 (satu) buah bong Kecil dari botol oasis beserta pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek ;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang mana sebelum penangkapan tersebut terjadi Terdakwa bersama-sama dengan saudara Agung (DPO) membeli barang bukti narkoba tersebut dari Fikri (DPO) seharga Rp200.000,00 dengan menggunakan uang saudara Agung (DPO);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa I telah menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, sementara Terdakwa II sudah menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa sudah menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,030 gram, 1 (satu) buah bong kecil dari botol Oasis beserta pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1599/NNF/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt.M.M.,M.T., Niryasti,S.Si.,M.Si dan Andre Taufik, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,030 gram;
- 1 (satu) buah bong kecil dari botol Oasis beserta pipetnya;
- 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 20.30 wib, bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Desa Batin Sari Kec.Martapura Kab.OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Heri Prica Saputra, S.E. Bin Slamet dan saksi Alsen Rinando ,S.H Bin Agus Cik yang masing-

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di sebuah pondok yang beralamat di Desa Batin Sari Kec.Martapura Kab.OKU Timur terjadi pesta narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi Heri Prica Saputra, S.E. Bin Slamet bersama dengan saksi Alsen Rinando ,S.H Bin Agus Cik melakukan Penggrebekan Terhadap Pondok Tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penggrebekan, saksi Heri Prica Saputra, S.E. Bin Slamet dan saksi Alsen Rinando ,S.H Bin Agus Cik menemukan Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba Jenis Sabu dan langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan, yang mana berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) ,1 (satu) buah bong Kecil dari botol oasis beserta pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek ;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang mana sebelum penangkapan tersebut terjadi Terdakwa III bersama-sama dengan saudara Agung (DPO) membeli Narkoba tersebut dari Fikri (DPO) seharga Rp200.000,00 dengan menggunakan uang saudara Agung (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Para Terdakwa juga mengakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa I telah menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, sementara Terdakwa II sudah menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa III sudah menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut dan *urine* Para Terdakwa yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1599/NNF/2021 tanggal 7 Mei 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 0.030 (nol koma nol tiga puluh) gram, yang mana baik barang bukti narkotika dan *urine* Para Terdakwa tersebut masing-masing benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,030 gram, 1 (satu) buah bong kecil dari botol Oasis beserta pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Huku Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Wahab Andrianto Bin Sudarman, Heri Hermawan Bin Imam Muklis, dan Prayoga Agung Dewantara Bin Yubaidi sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Para Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didefinisikan sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya unsur kedua ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahgunaan narkoba sendiri atau hanya dipergunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (SEMA 4/2010), maka secara tidak langsung dapat diketahui bahwa salah satu kriteria penyalahgunaan narkoba yakni apabila saat tertangkap tangan ditemukan daripadanya narkoba jenis sabu (*metamfetamina*) pemakaian 1 hari yang beratnya tidak lebih dari 1 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 20.30 wib, bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Desa Batin Sari Kec.Martapura Kab.OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Heri Prica Saputra, S.E. Bin Slamet dan saksi Alsen Rinando ,S.H Bin Agus Cik yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di sebuah pondok yang beralamat di Desa Batin Sari Kec.Martapura Kab.OKU Timur terjadi pesta narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi Heri Prica Saputra, S.E. Bin Slamet bersama dengan saksi Alsen Rinando ,S.H Bin Agus Cik melakukan Penggrebekan Terhadap Pondok Tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penggrebekan, saksi Heri Prica Saputra, S.E. Bin Slamet dan saksi Alsen Rinando ,S.H Bin Agus Cik menemukan Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba Jenis Sabu dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan, yang mana berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) ,1 (satu) buah bong Kecil dari botol oasis beserta pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang mana sebelum penangkapan tersebut terjadi Terdakwa III bersama-sama dengan saudara Agung (DPO) membeli Narkotika tersebut dari Fikri (DPO) seharga Rp200.000,00 dengan menggunakan uang saudara Agung (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi Para Terdakwa juga mengakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa I telah menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, sementara Terdakwa II sudah menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa III sudah menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut dan *urine* Para Terdakwa yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1599/NNF/2021 tanggal 7 Mei 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 0.030 (nol koma nol tiga puluh) gram, yang mana baik barang bukti narkotika dan *urine* Para Terdakwa tersebut masing-masing benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,030 gram, 1 (satu) buah bong kecil dari botol Oasis beserta pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan keadaan Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yaitu ditemukan sedang mengonsumsi narkoba yang kemudian dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang terdaftar sebagai golongan I dengan berat *netto* yang relatif kecil yaitu sejumlah 0,030 gram, dan seperangkat alat hisap narkoba berupa 1 (satu) buah bong kecil dari botol Oasis beserta pipetnya, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek 1 paket, dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa sebelum dilakukan penangkapan Para Terdakwa telah mengonsumsi narkoba tersebut serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap *urine* Para Terdakwa yang menunjukan positif mengandung *metamfetamina*, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar Para Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I tersebut yang mana narkoba tersebut dimaksudkan oleh Para Terdakwa untuk digunakan sendiri bagi dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menentukan secara limitatif bahwa Narkoba hanya dapat digunakan dalam dua hal yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dengan telah ditentukannya bahwa narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk terapi atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan dengan demikian jelaslah bahwa penggunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri haruslah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penggunaan narkoba Golongan I tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bagi diri sendiri dan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan laboratorium berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,030 gram;
- 1 (satu) buah bong kecil dari botol Oasis beserta pipetnya;
- 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wahab Andrianto Bin Sudarman, Terdakwa II Heri Hermawan Bin Imam Muklis, dan Terdakwa III Prayoga Agung Dewantara Bin Yubaidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,030 gram;
 - 1 (satu) buah bong kecil dari botol Oasis beserta pipetnya;
 - 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pirek;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H. dan Dwi Bintang Satrio, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)